

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, yang tindakannya bersifat masif sehingga merugikan suatu bangsa. Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah kasus korupsi yang cukup banyak. Banyaknya kasus korupsi di Indonesia, diperkuat dengan data laporan tahunan atas hasil upaya pemberantasan korupsi suatu Negara, yang dikeluarkan oleh *Transparency International* bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menempati peringkat ke 90 dari 176 negara.<sup>1</sup> Data pada Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sebanding dengan fakta di lapangan, bahwa akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan dari koran maupun media elektronik yang memberitakan kasus korupsi di Indonesia.

Korupsi sendiri, telah diatur dalam hukum positif saat ini melalui ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa :

“setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara semur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

---

<sup>1</sup> Eva Mazrieva, “*Indeks Persepsi Korupsi RI Turun*”, <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-ri-turun-/3692750.html>, 20 Oktober 2017.

200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

Telah dibuatnya dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, tidak selalu dapat diimplementasikan secara maksimal, hal ini disebabkan karena Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan tugasnya, tidak terlepas dari kemungkinan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam Hukum Acara Pidana sendiri dikenal dengan adanya asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*),<sup>2</sup> yang diatur pada Penjelasan Umum Butir 3c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), bahwa :

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Salah satu upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dari Tersangka atau Terdakwa dalam proses peradilan pidana yaitu melalui Lembaga Praperadilan yang diatur dalam KUHAP.<sup>3</sup> Praperadilan merupakan suatu lembaga untuk menguji keabsahan proses perkara pidana sebelum suatu perkara sampai pada tahap beracara di pengadilan. Lembaga Praperadilan bukan merupakan badan tersendiri, tetapi hanya suatu wewenang saja dari Pengadilan Negeri. Pemberian wewenang pada Lembaga Praperadilan

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 12.

<sup>3</sup> Ananda Rizky, “*Kompetensi Hakim Praperadilan Dalam Memutus Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu)*”, Skripsi, 2016, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 2.

bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat dan biaya murah dalam rangka memulihkan harkat/martabat, kemampuan/kedudukan serta mengganti kerugian terhadap korban yang merasa dirugikan.<sup>4</sup>

Secara yuridis, praperadilan telah diatur dalam Pasal 1 Butir 10 KUHAP, di mana praperadilan memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka ;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.

Sebagai upaya perlindungan hak asasi Tersangka/Terdakwa atas tindakan Penyidik, diatur lebih lanjut dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan bahwa :

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

---

<sup>4</sup> Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Melaksanakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 1.

Pasal 77 KUHAP menjelaskan kewenangan praperadilan yang masih terbatas, sehingga dirasa belum menjamin hak asasi Tersangka/Terdakwa secara menyeluruh, karena penetapan status Tersangka tidak masuk dalam objek praperadilan. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dilakukan pengujian materiil Pasal 77 KUHAP atas sah tidaknya penetapan status Tersangka dalam praperadilan, seperti kasus Budi Gunawan yang ditetapkan status Tersangkanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada *judicial review* Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, menyebutkan bahwa Pasal 77 KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, terjadilah perkembangan hukum dalam konteks praperadilan, yaitu dengan masuknya penetapan Tersangka dalam objek praperadilan.

Akan tetapi dalam perkembangannya, penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 mengenai penambahan objek praperadilan belum dapat dikatakan relevan sepenuhnya, dikarenakan masih belum dibentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik mengenai mekanisme beracara di praperadilan, terutama dalam hal sah tidaknya penetapan Tersangka.<sup>5</sup> Alhasil walaupun terdapat beberapa peraturan maupun

---

<sup>5</sup> Choirudin Rahmad Riyan, “*Tinjauan Yuridis Penetapan Status Tersangka Sebagai Perluasan Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014*”, Diponegoro

keputusan yang mengatur pelaksanaan praperadilan, namun masih terdapat permasalahan dalam implementasinya.

Pengujian sah tidaknya penetapan Tersangka dilakukan dengan menilai aspek formil. Ketentuan mengenai penilaian menggunakan aspek formil secara tertulis diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, menyebutkan bahwa :

“Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan memasuki materi perkara”.

Sebelum menguraikan efektifitas pengujian praperadilan penetapan status Tersangka menggunakan aspek formil, secara yuridis penjelasan mengenai Tersangka telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 14 KUHAP yang secara garis besar menyebutkan seseorang bisa dijadikan Tersangka, apabila perbuatannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai Pelaku tindak pidana. Hal demikian juga telah dijelaskan pada Pasal 1 Angka 10 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Penjelasan mengenai bukti permulaan sendiri tidak diatur lebih jelas di dalam KUHAP, melainkan diatur dalam Pasal 1 Angka 21 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang pada intinya

---

Law Review, Volume 5, 2016, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, hlm. 2.

menjelaskan dengan berdasarkan Laporan Polisi dan satu alat bukti yang sah, seseorang dapat dijadikan Tersangka serta dapat dilakukan penangkapan.

Menguraikan nilai keefektifitasan pengujian praperadilan menggunakan aspek formil, terdapat beberapa pertimbangan yuridis dalam implementasinya. Berdasarkan kajian yuridis Pasal 1 Angka 11 jo. Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana, yang pada intinya menyebutkan bahwa setiap prosedur penyelesaian perkara termasuk penetapan Tersangka, harus dilakukan secara professional, proporsional, objektif, transparan, dan akuntabel agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang selanjutnya tidak semata-mata menetapkan seseorang menjadi Tersangka. Aturan mengenai prosedur penyelesaian perkara, menjelaskan bahwa dalam menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang, terjadilah serangkaian proses panjang yang dilakukan Penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, melalui aspek-aspek materiil yaitu gelar perkara dalam mendapatkan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 21 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Pada kajian yuridis mengenai aspek pengujian praperadilan penetapan status Tersangka, dapat dikatakan aturan mengenai pengujian formil pada praperadilan atas sah tidaknya penetapan Tersangka merupakan suatu hal yang masih menjadikan tidak terangnya penyelesaian sengketa praperadilan, karena

ketika Penyidik menggunakan aspek-aspek materiil dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka, akan tetapi Hakim hanya meninjau dari aspek formil.

Salah satu fungsi sentral dari Hukum Acara Pidana menurut Van Bemmelen yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, yang selanjutnya Andi Hamzah, Guru Besar Hukum Acara Pidana menyatakan fungsi mencari kebenaran merupakan fungsi yang menjadi tumpuan dari fungsi lainnya.<sup>6</sup> Hal ini menjelaskan bahwa dalam beracara di pengadilan, hasilnya untuk menemukan kebenaran materiil. Ketika penilaian kebenaran materiil dapat diimplementasikan maka dapat dikatakan bahwa penyelesaian suatu perkara dilaksanakan secara objektif.

Jadi dapat menerangkan pemahaman, bahwa aturan mengenai pengujian aspek formil dalam praperadilan tidaklah cukup apabila tidak terkait pada aspek materiil mengenai cara Penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, karena pada hakikatnya dibuatnya Hukum Acara Pidana untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Jadi dalam hal ini Hakim yang menguji perkara praperadilan tidak hanya melihat dari kuantitas suatu alat bukti ada, melainkan juga melihat pada kualitas alat bukti didapatkan.

Selain mengenai pembenahan mekanisme pengujian dalam praperadilan, terdapat juga mekanisme aturan yang belum mengatur secara komprehensif mengenai ketentuan pengajuan alat bukti **lanjutan**, ketika dalam praperadilan

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 9.

penetapan Tersangka yang dilakukan Penyidik telah dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Maksud dari **lanjutan** di sini bahwa ketika Penyidik melakukan upaya untuk menetapkan Tersangka kembali, terdapat ketidaksesuaian dalam mengajukan alat bukti, manakala alat bukti yang dikeluarkan Penyidik harus alat bukti baru atau tetap dapat menggunakan alat bukti yang sama dengan sebelumnya dan hanya memodifikasi sedikit materi dugaan yang disangkakan.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, menyebutkan bahwa :

“Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai Tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara”.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa Penyidik dapat mengajukan kembali penetapan Tersangka apabila telah menemukan 2 (dua) alat bukti baru yang tidak mempunyai keterkaitan dengan materi perkara sebelumnya, yang selanjutnya ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dijadikan dasar pertimbangan Hakim Praperadilan, karena peraturan yang dibuat Mahkamah Agung memiliki kekuatan mengikat bagi para Hakim dilingkup Mahkamah Agung.

Akan tetapi ketentuan mengenai pengajuan alat bukti baru yang diatur oleh Mahkamah Agung berbeda dengan apa yang telah dipahami oleh Mahkamah



Konstitusi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XV/2017, terhadap uji materiil persyaratan paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah dan belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan, berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan argumentasi Pemohon (Anthony Chandra Kartawiria). Mengingat dapat dikatakan alat bukti yang diajukan dalam penyidikan yang baru adalah alat bukti yang telah dipergunakan pada tahap penyidikan terdahulu yang ditolak karena alasan formalitas yang tidak terpenuhi dan baru dapat terpenuhi secara substansial oleh Penyidik pada penyidikan yang baru, dengan demikian sesungguhnya alat bukti yang dimaksud telah menjadi alat bukti yang baru. Penjelasan Mahkamah Konstitusi terkait alat bukti baru, memperkuat bahwa alat bukti yang telah disempurnakan oleh Penyidik tidak boleh dikesampingkan dan tetap dapat dipergunakan sebagai dasar penyidikan yang baru dan dasar untuk menetapkan kembali seseorang menjadi Tersangka.

Mengedepankan pembahasan yang tetap berada pada aturan, dapat dikatakan bahwa mekanisme penetapan Tersangka dalam praperadilan belum mendapatkan pengaturan secara komperhensif, sehingga menyebabkan Hakim mempunyai tolak ukur yang berbeda dalam setiap permohonan pemeriksaan penetapan Tersangka.

Dampak belum komperhensifnya aturan mengenai pengajuan alat bukti **lanjutan**, selain dari terdapatnya perbedaan aturan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang menyebabkan timbulnya tolak ukur Hakim yang

berbeda. Adapun dampak lainnya yaitu dengan tidak sesuainya implementasi penerapan *das solen* dan *das sein* dalam perkembangan hukum di Indonesia. Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dari uji materiil yang diajukan oleh Pemohon (Anthony Chandra Kartawiria), pada Halaman 47 Point 3.10.3, yaitu :

“Bahwa berkaitan dengan dapat dilakukannya penyidikan kembali terhadap penetapan Tersangka yang pernah dibatalkan oleh Hakim Praperadilan dengan syarat paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang tidak harus baru dan masih berkaitan dengan bukti sebelumnya.”

Aturan teknis dari Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai mekanisme pengajuan alat bukti **lanjutan**, secara *das sein* dapat dikatakan menciptakan suatu norma hukum baru, sedangkan secara *das solen* hal tersebut merupakan fungsi dari Lembaga Legislatif. Lembaga Legislatif sendiri dalam ketatanegaraan memiliki fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, yang apabila salah satu fungsi tersebut dilakukan oleh lembaga Negara yang lain, maka terjadilah penyimpangan kewenangan. Penyimpangan kewenangan yang terjadi, dalam hal ini disebabkan karena belum jelasnya ketentuan yang mengatur mengenai pengajuan alat bukti **lanjutan** dalam menetapkan Tersangka, sedangkan dinamika hukum berkembang dengan cepat.

Berdasarkan penyimpangan kewenangan yang timbul dari belum jelasnya ketentuan yang mengatur, maka perlu diatur secara jelas ketentuan teknis mengenai penetapan status Tersangka di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara keseluruhan proses beracara di praperadilan melalui

KUHAP, dengan demikian dasar pertimbangan akan mempunyai legitimasi yang jelas dalam penerapannya.

Pada dua aspek permasalahan mengenai belum jelasnya ketentuan teknis pemeriksaan praperadilan atas penetapan Tersangka, memiliki aplikasi utama yaitu harus mempertimbangkan aspek materiil dalam pengujiannya. Perlunya pertimbangan aspek materiil dikarenakan secara tidak langsung melalui putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XV/2017, menjelaskan bahwa bukti yang sama dalam penetapan Tersangka harus dipertimbangkan karena dimungkinkan terdapat **unsur substansial** baru yang ditemukan oleh Penyidik pada penyidikan berikutnya. Selain itu dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, mengenai harus alat bukti baru yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara, dalam hal ini Lembaga Praperadilan harus menggunakan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan pula aspek materiil, mengingat konteks pembahasan dari awal mengacu pada penambahan objek penetapan Tersangka di praperadilan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi, yang sejatinya merupakan kejahatan yang bersifat *extraordinary crime*. Alhasil fungsi dari pertimbangan aspek materiil secara tidak langsung akan dibutuhkan Hakim Praperadilan dalam menguji sah tidaknya penetapan Tersangka pada alat bukti yang bersangkutan.

Jadi fungsi utama dari praperadilan dapat dioptimalkan, bahwa praperadilan harus dilakukan secara cepat dan tepat mendahului proses pokok

perkara dalam rangka memulihkan harkat/martabat Tersangka, namun juga dengan mempertimbangkan bahwa kajian ini menitikberatkan pada penambahan objek praperadilan yaitu penetapan status Tersangka, yang lebih spesifiknya dalam kasus Tindak Pidana Korupsi. Alhasil fungsi *check and balances* yang sesungguhnya akan dapat terlaksana sepenuhnya, ketika kajian karya tulis ilmiah ini terakomodasi di dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Peneliti termotivasi untuk melakukan kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar, dengan mengkaji mekanisme pengajuan alat bukti lanjutan melalui dokumen-dokumen praperadilan. Jadi, maksud makna **implementatif** yaitu terjadinya dualisme pertimbangan hakim praperadilan dikarenakan terdapat dua pola aturan pengajuan alat bukti lanjutan yang berbeda, yaitu *judicial review* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 42/PUU-XV/2017 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan, sehingga akan dikaji penambahan objek sah tidaknya penetapan status Tersangka melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, sudah/belum diimplementasikan secara efektif dalam sistem Praperadilan, dengan demikian hasil dari penelitian akan dijadikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS PENETAPAN STATUS TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Peneliti akan memberikan pokok-pokok permasalahan yang menjadi obyek kajian, yaitu :

1. Bagaimana implementasi pemeriksaan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan status Tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 ?
2. Bagaimana kendala pemeriksaan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan status Tersangka tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Pada penelitian ini Peneliti mempunyai tujuan yang diantaranya :

1. Untuk memahami implementasi pemeriksaan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan status Tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 ;
2. Untuk memahami kendala pemeriksaan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan status Tersangka tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat atau kegunaan yang dapat diambil. Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis ;

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya serta memberikan khasanah keilmuan Hukum Acara Pidana, khususnya dalam praperadilan mengenai mekanisme penetapan status Tersangka tindak pidana korupsi, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang selanjutnya dijadikan sumber referensi untuk perbaikan KUHAP.


b. Secara Praktis ;

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis, kepada Aparat Penegak Hukum dalam memperluas Ilmu Hukum Acara Pidana serta sebagai acuan implementatif, terkait mekanisme penetapan status Tersangka tindak pidana korupsi dalam praperadilan. Selain itu dapat memberikan penjelasan secara khusus kepada Aparat Penegak Hukum baik di tingkat penyidikan maupun peradilan mengenai pentingnya pelaksanaan teknis penetapan status Tersangka yang diatur di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, ditinjau dari mekanisme penetapan Tersangka dan mekanisme pengujian perkara praperadilan.

## E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini, disusun dengan kerangka pemikiran yang digambarkan dengan skema sebagai berikut :

**Gambar 1.** Diagram Alur Kerangka Pikir



## F. Hipotesis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang selanjutnya disebut KBBI, hipotesis merupakan:

“sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat (teori, proposisi, dan sebagainya) meskipun kebanyakan masih harus dibuktikan; anggapan dasar.”

Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka dapat dimaknai bahwa hipotesis merupakan bentuk kesimpulan sementara dan tetap perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian.

Pada hakikatnya dalam setiap penelitian baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif, hipotesis selalu ada tapi tidak selalu ditulis. Peneliti memilih untuk menuangkan hipotesis dalam bentuk tertulis adalah untuk memberikan korelasi yang jelas antara judul, permasalahan dan pembahasan. Hal tersebut semata-mata bertujuan untuk memberi rambu/batasan penelitian, sehingga dalam pelaksanaannya, tidak terjadi perluasan ruang lingkup dari apa yang telah ditentukan pada mulanya.

Hipotesis yang disusun oleh Peneliti adalah untuk memberikan kesimpulan sementara mengenai sesuai tidaknya penerapan pengajuan alat bukti lanjutan yang digunakan untuk menetapkan seseorang kembali menjadi Tersangka pada hukum positif Indonesia saat ini dengan tolak ukur Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, sehingga dapat



diketahui dalam ditetapkannya penambahan objek sah tidaknya penetapan status Tersangka, sudah/belum diimplementasikan secara maksimal dalam sistem Praperadilan di Indonesia. Guna diperolehnya kesimpulan sementara itu, maka akan diuraikan secara singkat beberapa posisi kasus, pertimbangan Hakim, putusan dan kemudian analisa singkat oleh Peneliti.

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat beberapa posisi kasus yang menjadi tolak ukur Peneliti dalam Penelitian skripsi, yaitu kasus Setya Novanto yang condong menggunakan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan kasus Anthony Chandra Kartawira yang condong menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017, dengan runtutan peristiwa sebagai berikut:

**Tabel 1.** Posisi Kasus KTP-Elektronik dan beberapa Putusan Praperadilan Setya Novanto

<b>Waktu</b>	<b>Persitiwa</b>
13 Desember 2016	Setya Novanto diperiksa pertama kali sebagai saksi kasus e-KTP
17 Juli 2017	KPK menetapkan Setya Novanto sebagai Tersangka kasus e-KTP
4 September 2017	Setya Novanto mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

29 September 2017	Putusan Praperadilan memutus penetapan Tersangka atas Setya Novanto tidak sah (Hakim Cepi)
31 Oktober 2017	KPK menetapkan Setya Novanto kembali sebagai Tersangka dengan menggunakan alat bukti baru
14 Desember 2017	Putusan Praperadilan menyatakan permohonan pemohon gugur dan Setya Novanto tetap menjadi Tersangka (Hakim Kusno)

**Tabel 2.** Posisi Kasus Korupsi Restitusi Pajak PT. Mobile 8

Anthony Chandra Kartawiria

<b>Waktu</b>	<b>Persitiwa</b>
19 Oktober 2016	Dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-129/F.2/Fd.1/10/2016 dan disusul dikeluarkannya Surat Penetapan Tersangka Nomor Print 25/P.2/Fd.1/10/2016
1 November 2016	Anthony Chandra Kartawiria mengajukan praperadilan
29 November 2016	Permohonan praperadilan dikabulkan melalui Putusan Nomor 140/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.
30 November 2016	Anthony Chandra Kartawiria ditetapkan kembali menjadi Tersangka menggunakan alat bukti yang

	berkaitan dengan materi sebelumnya
6 Desember 2016	Anthony Chandra Kartawiria mengajukan praperadilan kembali
14 Desember 2016	Permohonan praperadilan ditolak oleh Hakim Praperadilan, dan dilanjutkan pada sidang peradilan tipikor

Berdasarkan data – data tersebut, fokus kajian Peneliti menysasar pada pertimbangan hakim dan penyidik dalam menganalisa alat bukti lanjutan yang digunakan untuk menetapkan kembali Setya Novanto dan Anthony Chandra Kartawiria sebagai Tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dapat dijadikan sebuah analisis, sudahkah objek praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan status Tersangka terimplementasi secara maksimal dengan hukum positif Indonesia.

Pada kasus Setya Novanto KPK dalam menetapkannya kembali menjadi Tersangka sudah mengaplikasikan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yaitu dengan menggunakan alat – alat bukti baru tanpa ada keterkaitan dengan alat bukti sebelumnya, hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Juru

Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi pada konferensi pers di Jakarta pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017.<sup>7</sup>

Berbeda halnya dengan alat bukti lanjutan yang digunakan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam menetapkan kembali Anthony Chandra Kartawiria sebagai tersangka, mengaplikasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 42/PUU-XV/2017, yaitu menggunakan alat – alat bukti lama yang berkaitan dengan alat bukti sebelumnya, hal tersebut dapat diketahui pada penetapan tersangka kembali yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selang satu hari setelah diterimanya praperadilan yang diajukan oleh Anthony Chandra Kartawiria, padahal terdapat serangkaian kegiatan lagi dalam mencari sebuah alat bukti baru dalam penyidikan, seperti dikeluarkannya surat perintah dimulainya penyidikan yang baru, hal tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP.

Pada dua pola dalam pengajuan alat bukti lanjutan untuk menetapkan seseorang kembali menjadi Tersangka, maka Peneliti berpendapat bahwa pola yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 42/PUU-XV/2017 tidak efektif dalam implementasinya, dikarenakan menimbulkan proses hukum yang berlarut – larut dan bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yaitu peraturan yang sifatnya harus di implementasikan oleh seluruh Hakim yang

---

<sup>7</sup> Rina Widiastuti, “KPK Pastikan Jerat Setya Novanto dengan Alat Bukti Baru”, <https://nasional.tempo.co/read/1041446/kpk-pastikan-jerat-setya-novanto-dengan-alat-bukti-baru>, 5 Mei 2018

berada di lingkungan Mahkamah Agung, dengan demikian akan menimbulkan dualisme pertimbangan Hakim. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya dualisme putusan Hakim tersebut, Peneliti menawarkan agar secara legalitas hal – hal mengenai alat bukti lanjutan tetap mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan atau diatur kembali secara spesifik pada Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Beracara Praperadilan yang memeriksa penetapan Tersangka, yang di dalamnya memuat pula alat bukti lanjutan yang digunakan Penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka kembali.

## **G. Sistematika Penelitian**

Adapun sistematika Penelitian dalam skripsi yang berjudul Implementasi Pemeriksaan Permohonan Praperadilan Atas Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Sistematika Penelitian**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terbagi ke dalam 7 (tujuh) sub bab, yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis dan sistematika Penelitian skripsi. Latar belakang menjelaskan mengenai dasar-dasar yang digunakan untuk memilih judul penelitian. Perumusan masalah menguraikan

permasalahan yang muncul sesuai dengan judul penelitian. Perumusan masalah juga digunakan untuk membatasi ruang lingkup bahasan. Bagian tujuan penelitian tentunya menguraikan tujuan dari Penelitian karya ilmiah ini yang menasar pada masalah yang telah dirumuskan. Kegunaan penelitian menjelaskan mengenai kegunaan dilakukannya penelitian baik secara teoritis dan secara praktis. Kerangka pemikiran juga turut dalam bentuk diagram alur. Hipotesis merupakan kesimpulan sementara terhadap objek penelitian. Terakhir, pada bagian sistematika Penelitian diuraikan cakupan bahasan pada masing-masing bab yang ada dalam Penelitian skripsi.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan landasan teori dari istilah-istilah yang ditemukan dalam kerangka pemikiran Peneliti. Bagian tinjauan pustaka ini terbagi ke dalam 4 (empat) sub bab, yang terdiri dari tinjauan umum korupsi, tinjauan umum hukum acara pidana, tinjauan umum praperadilan, dan tinjauan mekanisme pembuktian dalam praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian, pokok bahasan terbagi ke dalam 5 (lima) sub bab, meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data. Sebelum memasuki sub bab yang pertama mengenai metode pendekatan terlebih dahulu diuraikan jenis penelitian yang dilakukan oleh Peneliti. Selanjutnya, pada bagian metode pendekatan dicantumkan metode pendekatan yang dipilih Peneliti untuk melakukan analisis terhadap objek penelitian. Bagian spesifikasi penelitian menjelaskan jenis yang lebih khusus dari jenis penelitian yang telah dipilih. Metode pengumpulan data menguraikan teknik/cara yang dilakukan oleh Peneliti dalam mengumpulkan data penelitian yang diperlukan. Sementara pada bagian metode pengolahan dan penyajian data tentunya disebutkan teknik-teknik yang digunakan Peneliti dalam mengolah dan menyajikan data penelitian. Terakhir, pada bagian metode analisis data dijelaskan cara berpikir dalam mengkaji permasalahan.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan terbagi ke dalam 2 (dua) sub bab yang menguraikan rumusan masalah dari belum efektifnya

implementasi penambahan objek praperadilan yaitu sah tidaknya penetapan status Tersangka yang lebih spesifik pada pengajuan alat bukti lanjutan dalam menetapkan seseorang kembali menjadi Tersangka. Pokok bahasan yang pertama membahas mengenai implementasi secara yuridis pemeriksaan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan status Tersangka berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Pada pokok bahasan kedua, diuraikan permasalahan yang menjadi objek utama dalam penetapan status Tersangka seseorang, yaitu pada pengajuan alat bukti lanjutan yang masih terdapat kerancuan hukum sehingga menyebabkan dualism hakim dalam kasus – kasus Tindak Pidana Korupsi.

## **BAB V PENUTUP**

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disajikan runtut sesuai dengan urutan permasalahan dan pembahasan. Sementara saran merupakan bentuk rekomendasi yang diberikan oleh Peneliti kepada pihak yang berkepentingan guna memperbaiki kelemahan yang ditemukan atas hasil penelitian.